SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 57 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN MOROWALI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta dunia usaha dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan hubungan yang harmonis antara dunia usaha dan masyarakat, dapat dilakukan melalui Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Morowali Utara;
b. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, diperlukan regulasi yang tepat sebagai dasar pelaksanaanya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Morowali Utara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Makro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;

11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 633);
12. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Usaha Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN MOROWALI UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi pemerintah yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.
6. Perusahaan adalah Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (Perusahaan Perseroan, Perusahaan Perseroan Terbuka, dan Perusahaan Umum) dan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha lainnya.

7. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya.
8. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah BUMD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.
10. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
12. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan dan komitmen untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
13. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan dan komitmen untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
14. Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah dana yang berasal dari dunia usaha, yang dilaksanakan oleh perusahaan dan atau pemerintah daerah melalui OPD terkait dalam rangka pelaksanaan Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Morowali Utara.

15. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang selanjutnya disingkat PKBL adalah program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial dan bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.
16. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Forum TJSLP adalah organisasi atau wadah yang dibentuk untuk menyelaraskan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan perencanaan pembangunan daerah.
17. Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi TJSLP Pemerintah Daerah adalah Tim yang yang terdiri dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang terkait yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
18. Penerima adalah perorangan/kelompok/masyarakat/OPD yang akan menerima TJSLP.
19. Pemberi adalah lembaga, badan usaha, dan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usahanya di Kabupaten Morowali Utara dan/atau peduli terhadap Kabupaten Morowali Utara.
20. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun di luar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.

BAB II
SASARAN TJSLP
Pasal 2

(1) Yang maksudkan dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yaitu:
 a. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan untuk mensinergikan dan meningkatkan peran dan partispasi para pihak khususnya kalangan dunia usaha dalam rangka optimasi proses pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara;
 b. memberi pedoman dan arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Morowali Utara dalam melaksanakan program TJSLP; dan

c. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TJSLP di Kabupaten Morowali Utara.

(2) Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan bertujuan untuk :

a. meningkatkan harmonisasi, koordinasi, sinkronisasi dan integrasi serta kerjasama dalam pelaksanaan program pembangunan pemerintah kabupaten dan dunia usaha melalui program TJSLP;
b. memadukan dan menselaraskan program TJSLP kalangan dunia usaha di kabupaten Morowali Utara dalam rangka optimasi dan akselerasi program pembangunan bagi masyarakat;
c. memperkuat program TJSLP di kalangan dunia usaha melalui pemanfaatan program yang ditawarkan oleh pemerintah kabupaten;
d. meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program ekonomi produktif dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui program pendidikan dan kesehatan;
e. meningkatnya kontribusi dan partisipasi sektor dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan mempercepat tujuan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan mengoptimalkan kontribusi pendanaan TJSLP; dan
f. terpenuhinya penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu koordinasi yang terarah dan efektif.

(3) Sasaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di prioritaskan kepada mereka yang memiliki Kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dengan kriteria masalah sebagai berikut :

a. kemiskinan;
b. keterlantaran;
c. kecacatan;
d. keterpencilan;
e. ketunaan social dan penyimpangan perilaku;
f. korban bencana; dan/atau
g. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

BAB III
RUANG LINGKUP DAN PEMBIAYAAN TJSLP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur penyelenggaraan TJSP yang meliputi persyaratan dan mekanisme penyaluran, pembentukan tim teknis, monitoring dan evaluasi yaitu :

1. bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program-program pemerintah daerah;
2. ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan;
3. wilayah kecamatan yang tidak terdapat perusahaan yang memiliki program TJSLP dapat mengusulkan program TJSLP kepada perusahaan melalui Tim Fasilitasi TJSLP di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Morowali Utara;
4. tim fasilitasi TJSLP setelah melakukan proses identifikasi dan verifikasi dapat menindaklanjuti usulan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada perusahaan; dan
5. pemerintah daerah menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan kepada forum pelaksana tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan yang meliputi :
 a. Program Pendidikan diselaraskan dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Sumber Daya Manusia yaitu mencapai pendidikan dasar untuk semua. Beberapa kegiatan prioritas yang dapat dilaksanakan adalah :
 1) Rehab dan pembangunan ruang kelas baru (RKB) sekolah mulai dari tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA;
 2) Peningkatan sarana dan prasarana pengajaran;
 3) Peningkatan kapasitas tenaga pendidik; dan
 4) Pemberian Beasiswa.
 b. Program Kesehatan diselaraskan dengan pencapaian tujuan Pembangunan Sumber Daya Manusia yaitu menurunkan kematian anak dan meningkatkan kesehatan ibu. Beberapa kegiatan prioritas yang dapat dilaksanakan adalah :
 1) Rehab dan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan (Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Ruang PONED (Pelayanan obstetri neonatus emergency dasar);
 2) Pengadaan alat kesehatan dan obat-obatan;
 3) Peningkatan kualitas tenaga kesehatan;
 4) Peningkatan kampanye kesehatan dan sanitasi lingkungan; dan
 5) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular.

c. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat adalah program pengembangan usaha ekonomi produktif di bidang pertanian, peternakan, nelayan, industri kecil, dan industri rumah tangga yang telah dan akan diusahakan oleh masyarakat dengan tujuan program adalah berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dalam rangka mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan. Beberapa kegiatan prioritas yang dapat dilaksanakan adalah :
 1) Peningkatan Sumber Daya manusia dan Kemampuan Kewirausahaan;
 2) Pengembangan dukungan sarana dan prasarana produksi/budidaya/ usaha jasa;
 3) Pengembangan Teknologi Tepat Guna untuk Pengolahan dan Pemasaran Hasil;
 4) Pengembangan kelembagaan dan manajemen usaha;
 5) Penguatan permodalan; dan
 6) Pengembangan akses dan informasi pasar serta promosi produk.
d. Program Peningkatan Infrastruktur jalan dan jembatan, lebih difokuskan untuk membangun/memelihara jalan dan jembatan yang digunakan sebagai akses kegiatan usaha, membuka akses masyarakat ke sentra produksi dan menunjang proses distribusi hasil produksi ke pasar. Peningkatan infrastruktur perdesaan juga diarahkan untuk mendukung penyediaan sarana air minum, sanitasi, dan energi. Bentuk kegiatan TJSLP yang dapat dilaksanakan adalah :
 1) Peningkatan infrastruktur yang mendukung terbangunnya dan terpeliharanya aksesibilitas dan distribusi hasil produksi, yaitu: jalan dan jembatan yang menjadi akses kegiatan usaha, jalan lingkungan dan jalan produksi;
 2) Peningkatan infrastruktur yang mendukung produksi, yaitu: saluran irigasi, tanggul/talud, alat dan mesin; dan
 3) Peningkatan infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, yaitu: penyediaan sarana air minum, sarana sanitasi dan pembangkit energi.
e. Program Pengelolaan Lingkungan Daerah Aliran Sungai (DAS) Laa Tambalako dan Pesisir Pantai Teluk Tolo. DAS utama adalah merupakan pendukung kegiatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan pertanian dan perikanan. Mengingat pentingnya peranan DAS dan kawasan pesisir pantai maka diperlukan upaya pengelolaan lingkungan melalui kegiatan :

1) Reboisasi dan Konservasi Hutan Mangrove dan Pesisir Pantai; dan
2) Penyuluhan tentang Pendidikan Lingkungan.

Pasal 5

(1) Pembiayaan program kegiatan TJSLP oleh Perusahaan Badan Usaha Milik Negara berupa Program Kemitraan dan Bina Lingkungan wajib dilaksanakan oleh perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Morowali Utara yang besarnya 2% dari laba perusahaan setelah pajak untuk Dana Kemitraan dan 2% dari laba perusahaan setelah pajak untuk Dana Bina Lingkungan.
(2) Pembiayaan program kegiatan TJSLP oleh Perusahaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi dan Kabupaten wajib dilaksanakan oleh perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Morowali Utara dianggarkan dari penyisihan laba bersih setelah dikurangi pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditetapkan oleh hasil RUPS perusahaan.
(3) Pembiayaan program kegiatan TJSLP oleh Perseroan Terbatas yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib dianggarkan sebagai biaya operasi yang dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang besarnya memperhatikan kepatutan dan kewajaran serta kinerja keuangan berdasarkan skala atau volume usaha perusahaan.
(4) Pembiayaan program kegiatan TJSLP oleh Badan Usaha Lainnya atau Bentuk Usaha Tetap yang bergerak di bidang minyak dan gas bumi sumber pembiayaan berasal dari Dana Pengembangan Masyarakat (community development) yang wajib dianggarkan sebagai biaya operasi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang besarnya memperhatikan kepatutan, kewajaran dan kinerja keuangan berdasarkan skala atau volume usaha perusahaan, dan dari Dana Program Pendukung Operasi (PPO) yang diajukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKS) Produksi sesuai dengan ketentuan kepada SKK MIGAS.
(5) Pembiayaan program kegiatan TJSLP oleh badan usaha atau pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) batubara dan mineral sumber pembiayaan wajib dianggarkan sebagai biaya operasi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang besarnya memperhatikan kepatutan, kewajaran dan kinerja keuangan berdasarkan skala atau volume usaha.

BAB IV

FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL

DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 7

(1) Forum-TJSLP sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf 15 bertugas melakukan pertemuan secara berkala dalam rangka koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan Program Kegiatan TJSLP dalam mendukung upaya peningkatkan infrastruktur daerah yang berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Morowali Utara.
(2) Sinergi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemanfaatan program TJSLP dari perusahaan dengan usulan dari hasil penjaringan program di Kecamatan dan Desa (Musrenbang Kecamatan).
(3) Biaya Forum TJSLP dibebankan pada APBD Kabupaten Morowali Utara.

Pasal 8

(1) Struktur organisasi Forum TJSLP terdiri dari :
 a. Ketua merangkap anggota;
 b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 c. Sekretaris merangkap anggota;
 d. Wakil Sekretaris merangkap anggota;
 e. Bendahara merangkap anggota; dan
 f. Anggota.
(2) Keanggotaan Forum TJSLP berasal dari :
 a. Unsur Pemerintah Daerah terdiri dari :
 1) Asisten Bidang Asisten Pemerintahan, Kesra dan Perekonomian;
 2) Ketua BP4D;
 3) Sekretaris BP4D;
 4) Bagian Pembangunan;
 5) Bagian Umum;
 6) Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal BP4D;
 7) Bidang Fisik dan Prasarana BP4D;
 8) Bidang Sosial Budaya BP4D;
 9) Bidang Data dan Pelaporan BP4D;
 10) unsur Dinas/Instansi yang membidangi infrastruktur;
 11) unsur Dinas/Instansi yang membidangi lingkungan hidup;
 12) unsur Dinas/Instansi yang membidangi pendapatan daerah;
 13) unsur Dinas/Instansi yang membidangi tenaga kerja, sosial dan transmigrasi;

14) unsur Dinas/Instansi yang membidangi kesbangpol;
15) unsur Dinas/Instansi yang membidangi perizinan;
16) unsur Dinas/Instansi yang membidangi pemberdayaan masyarakat perdesaan;
17) unsur Sekretariat Tim Fasilitasi TJSLP.

b. Keanggotaan dari Unsur Perusahaan terdiri dari :
1) unsur perusahaan yang memiliki izin usaha pertambangan;
2) unsur perusahaan yang memiliki izin usaha perkebunan;
3) unsur perusahaan yang memiliki izin usaha perdagangan;
4) unsur perusahaan yang memiliki izin usaha perbankan;
5) unsur perusahaan jasa;

c. Keanggotaan dari Unsur Masyarakat terdiri dari :
1) unsur Tokoh Agama;
2) unsur Tokoh Masyarakat;
3) unsur Tokoh Pemuda;
4) unsur Tokoh Perempuan;
5) unsur Akademisi;
6) unsur Lembaga Swadaya Masyarakat.

(3) Forum TJSLP melaksanakan Rapat Koordinasi sebagai pelaksanaan kerja forum paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

(4) Dalam Rapat Koordinasi Forum TJSLP dapat mengundang pihak lain selain anggota forum sepenjang dibutuhkan.

(5) Perusahaan Anggota Forum TJSLP dapat membentuk Forum Pelaksana Program Kegiatan TJSLP yang disingkat FP-TJSLP di tingkat Kecamatan.

(6) FP-TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (5) adalah organisasi atau Forum Komunikasi yang dibentuk oleh beberapa Perusahaan yang melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dengan maupun tanpa melibatkan Pemangku Kepentingan sebagai wadah komunikasi, koordinasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

(7) Bentuk dan struktur organisasi FP-TJSLP sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (6), ditentukan oleh perusahaan anggota forum itu sendiri.

(8) FP-TJSLP dalam melaksanakan program TJSLP menghimpun dan memverifikasi usulan rencana kegiatan dari masing-masing anggota forum untuk disinergikan dengan program Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.

BAB V

TIM FASILITASI TJSLP

Pasal 9

(1) Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi TJSLP Pemerintah Daerah adalah Tim yang yang terdiri dari beberapa satuan kerja perangkat daerah yang terkait yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

(2) Pembentukan Tim Fasilitasi Program Kegiatan TJSLP Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Tim Fasilitasi TJSLP sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas membantu Bupati dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Daerah.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), Tim Fasilitasi TJSLP mempunyai fungsi :

a. memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi forum TJSLP dalam rangka sinergi dan sinkronisasi pengelolaan program dan kegiatan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP);
b. memberikan informasi kepada OPD untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi individu maupun kelompok masyarakat yang memiliki kegiatan usaha unggulan yang layak dibiayai melalui dana TJSLP;
c. melaksanaka verifikasi, rekomendasi dan menyusun usulan prioritas program dan kegiatan OPD, individu dan kelompok masyarakat yang diusulkan kepada perusahaan Anggota Forum TJSLP;
d. menyepakati prioritas program dan kegiatan yang dibiayai melalui dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
e. pelaksanaan fasilitasi penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
f. memfasilitasi perencanaan program, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
g. pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada point (f) dilaksanakan untuk :
 1) mengetahui kemajuan dan capaian program;
 2) menilai kesesuaian pelaksanaan program dengan kebijakan;

3) mendokumentasikan berbagai kegiatan sebagai bahan untuk menyusun tindakan perbaikan program;

h. menyusun pelaksanaan advokasi, sosialisasi dan merumuskan rekomendasi sebagai sarana perencanaan program TJSLP kepada perusahaan anggota forum TJSLP di Kabupaten Morowali Utara;

i. membantu perencanaan Pemerintah dalam rangka kegiatan informasi, publikasi dan penghargaan program TJSLP dengan pihak terkait;

j. menghimpun laporan dari perusahaan terkait pelaksanaan kegiatan dan alokasi pembiayaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan oleh perusahaan;

k. menyusun pedoman dan petunjuk teknik dalam rangka pengelolaan program TJSLP serta menyusun sistem informasi implementasi TJSLP berbasis web site di Kabupaten Morowali Utara;

l. memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada pihak lain dari unsur Pemerintah, swasta dan masyarakat; dan

m. melakukan monitoring dan evaluasi dilakukan secara partisipatif oleh Sekretariat Tim Fasilitasi, hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Ketua Tim Fasilitasi.

(5) Untuk mendukung pelaksaan tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Ayat (2) dibentuk Sekretariat Tetap Tim Fasilitasi Program Kegiatan TJSLP pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Morowali Utara.

(6) Sekretariat Tim Fasilitasi dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Tim Fasilitasi TJSLP.

(7) Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Fasilitasi TJSLP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara.

BAB VI
MEKANISME PENGUSULAN PROGRAM KEGIATAN TJSLP
Pasal 10

(1) Pengusulan Program Kegiatan TJSLP dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Kelompok Masyarakat kepada perusahaan atau badan usaha Anggota Forum TJSLP.

(2) Usulan Pemerintah Desa, dan Kelompok Masyarakat harus disepakati melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES), berupa program kegiatan prioritas yang tidak dapat di danai oleh Dana APBD.

(3) Periode waktu usulan diajukan pada bulan Maret dan Agustus tahun berjalan untuk pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya.

(4) Proposal Usulan dilengkapi dengan RAB dan bukti pendukung terkait usulan kegiatan.
(5) Proposal Usulan dikirimkan langsung kepada perusahaan atau badan usaha dan ditembuskan kepada Tim Fasilitasi melalui Sekretariat TJSLP di BP4D untuk diverifikasi dan diberikan rekomendasi untuk mendapatkan bantuan perusahaan.
(6) Perusahaan menyampaikan Surat Persetujuan pendanaan kegiatan yang akan dilaksanakan kepada Ketua Tim Fasilitasi.

BAB VII
PELAPORAN
Pasal 11

(1) Setiap perusahaan atau badan usaha yang telah melaksanakan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, wajib membuat laporan yang memuat bentuk atau jenis program kegiatan, nama penerima sasaran, lokasi kegiatan, waktu, besaran biaya, out put, out come, dan dampak positif dan/ atau negatif bagi perusahaan maupun masyarakat.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Tim Fasilitasi TJSLP melalui Sekretariat Tim Fasilitasi.
(3) Laporan Pelaksanaan Program Kegiatan TJSLP oleh Perusahaan dilaporkan setiap Semester pada Bulan Juni dan Bulan Desember.
(4) Laporan Semester I (Pertama) dilaporkan paling lambat tanggal 31 Juli, dan Laporan Semester II (Kedua) dilaporkan paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
(5) Dalam Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan TJSLP oleh perusahaan harus memuat atau menjelaskan aspek keberlanjutan program kegiatan yang dilaksanakan.
(6) Tim Fasilitasi TJSLP menghimpun laporan dari perusahaan terkait alokasi pembiayaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan pelaksanaannya.
(7) Hasil himpunan Laporan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati, kemudian disampaikan kepada DPRD Kabupaten Morowali Utara.

BAB VIII
PENGHARGAAN
Pasal 12

(1) Pemerintah Kabupaten Morowali Utara memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan program kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

(2) Pemerintah Daerah mempublikasikan kepada masyarakat, bagi perusahaan yang mendapatkan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Bentuk penghargaan, tim penilai, tata cara penilaian, penominasian, penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan serta pubilkasinya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Morowali Utara.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 13

Masyarakat dapat memberikan usulan, masukan, dan melakukan pengawasan serta pengaduan berkaitan dengan pelaksanaan program kegiatan TJSLP yang dilaksanakan perusahaan yang disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada Tim Fasilitasi TJSLP melalui Sekretariat Tim Fasilitasi di Kantor Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Morowali Utara.

BAB X
SANKSI
Pasal 14

(1) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administratif berupa:
 a. peringatan tertulis;
 b. pembatasan kegiatan usaha;
 c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; dan
 d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

Forum TJSLP yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap diakui keberadaannya dan melaksanakan kegiatan sesuai Peraturan Bupati ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 1 November 2017

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

APTRIPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 1 November 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

JAMALUDIN SUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2017 NOMOR 57.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

HERTAN RANSA, SH
NIP. 19680602 199503 1 003